



ORCA

Media Informasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



**ULTIMUM REMEDIUM
PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Alhamdulillah, puji syukur atas terbitnya Edisi ke-4 bulan Juli 2025 media informasi "ORCA" yang merupakan kanal internal untuk menyebarkan berbagai informasi mengenai kinerja yang telah dilaksanakan.

Dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kehadiran media yang mampu menginspirasi, mengedukasi, dan memperkuat arah kebijakan menjadi semakin penting. "ORCA" hadir memperkuat kebijakan pengawasan SDKP, cerminkan semangat dan integritas menjaga laut serta keberlanjutannya.

Edisi "ORCA" Juli 2025 dengan tema "*Ultimum Remedium*, Paradigma Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan". Edisi ini menyajikan informasi mengenai prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum kelautan dan perikanan. Selain itu, penggunaan bukti elektronik untuk memperkuat proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan juga menjadi bagian penting dalam edisi ini.

Selain itu, Orca selalu menginformasikan kinerja pengawasan maupun substansi yang mengedukasi pembaca. Dikemas dalam bahasa yang lugas, diharapkan mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca. Namun demikian, Tim Redaksi mengakui kekurangan dan mengharapkan masukan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga terbit Edisi ke-4 ini.

Salam Nusantara Lestari Jaya
Tim Redaksi

Pengarah:

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM
Direktur Jenderal PSDKP

Saiful Umam, S.St.Pi., MM
Direktur Pengendalian Operasi Armada

Sumono Darwinto, A.Pi., S.Pi., MH
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Drs. Halid K Jusuf, MPA
Direktur Pengawasan Sumber Daya
Perikanan

Teuku Elvitrasyah, SH., MM
Direktur Penanganan Pelanggaran

Dr. Ardiansyah, ST, M.Sc
Direktur prasarana dan Sarana Pengawasan

Penanggung Jawab:

Ir. Suharta, M.Si
Sekretaris Ditjen. PSDKP

Redaktur:

Sahono Budianto, Sunaryo, Adipradana,
Rochman Nurhakim, Yudhistira Rizky
Abdillah, Annis Susanti, Ikrom Bungsu,
Febri Firmansyah Sudjatmoko,
Nur Rakhma Novika, Tifa Auliani,
Handi Darma Saputra, Kris Andieka,
Oko Marisno, M. Natsir Amir, Bastian Ragas,
Hadi Purwanto

Produksi:

Tim Kerja Humas dan Kerja Sama
Direktorat Jenderal PSDKP

Alamat Redaksi:

Direktorat Jenderal PSDKP-KKP
Gedung Mina Bahari IV Lantai 14,
JL. Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta 10110
Email: humaspsdkp@kkp.go.id

4 INFO UTAMA

- 4 *Ultimum Remedium* Dukung Ekonomi Biru Berkelanjutan
- 7 Sanksi Administratif Cegah Kerusakan Sumber Daya Sejak Dini
- 9 Bukti Elektronik: Senjata Baru Penyidik Perikanan

14 KILAS KINERJA

- 14 Sekali Dayung Tiga Pulau Disegel KKP
- 16 KKP Ungkap Jaringan Penyelundup Telur Penyu Lintas Negara
- 18 Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut Wajib Taat Hukum
- 20 KP. Orca 05 Penjaga Laut yang Membantu Warga Enggano
- 22 Lima Kapal Hasil Tangkapan Segera Dihilangkan ke Nelayan
- 24 Tersangka dan Barang Bukti Kasus BBL Cilegon Diserahkan ke Kejaksaan
- 26 Pengawas Perikanan Segel UPI di Ambon, Diduga Tak Terapkan Standar Mutu
- 28 Selama 2025, Sebanyak 87 ABK Asing Pelaku *Illegal Fishing* Dipulangkan
- 30 Ditjen PSDKP Siapkan Juknis Penyidikan TPPU untuk Perkuat Penegakan Hukum

32 KILAS UPT

- 32 Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Pulau Kecil ditemukan di Mentawai
- 34 Tidak Memiliki Izin, Kegiatan Budi Daya ini Disegel

34 PERSPEKTIF

Strategi Pendekatan Insentif dalam Penanggulangan IUUF Non-Represif di Indonesia sebagai Upaya Ketahanan Pangan dalam Kerangka Ekonomi Biru dan Program Prioritas KKP

43 PSDKP MENGAJAR

Apa yang Berbeda Antara PP 5/2021 dan PP 28/2025

46 SOSOK

Teuku Elvitrasyah, Menegakan Hukum dengan Tegas dan Konsisten

50 PSDKP MENJAWAB

51 LENSA PSDKP

57 INFO KINI

ULTIMUM REMEDIUM DUKUNG EKONOMI BIRU BERKELANJUTAN



Isu keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan terus menjadi perhatian utama di tengah gencarnya upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep *blue economy* (ekonomi biru), yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Namun, implementasinya tak luput dari tantangan, terutama terkait pelanggaran dan eksploitasi sumber daya yang merugikan. Di sinilah prinsip *ultimum remedium* memainkan peranan krusial sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum demi keberlangsungan ekosistem kelautan dan perikanan.

Ultimum remedium, yang secara harfiah berarti "upaya terakhir", dalam konteks penegakan hukum mengacu pada penerapan sanksi pidana sebagai jalan terakhir setelah upaya-upaya administratif tidak lagi efektif. Penerapan prinsip *ultimum remedium*, juga dapat menjadi strategi penegakan hukum yang lebih humanis dan efektif.

Namun demikian, penanganan perkara pidana di bidang kelautan dan perikanan tetap berlaku dan sangat penting terutama jika pelanggaran yang terjadi berdampak pada aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja (K3L). Artinya, jika ada tindakan yang membahayakan-

atau merusak, sanksi pidana harus ditegakkan dengan tegas.

Penerapan *ultimum remedium* dalam mendukung ekonomi biru bukan berarti mengabaikan upaya preventif dan persuasif. Sebaliknya, prinsip ini melengkapi strategi penegakan hukum yang komprehensif, mulai dari penyadartahuan, pengawasan rutin, pemberian sanksi administratif, hingga pada akhirnya, penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku yang dengan sengaja dan berulang kali merusak kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mencegah kerugian yang lebih besar terhadap ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir.

"Penerapan *ultimum remedium* dalam penegakan hukum kelautan dan perikanan sangat vital untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya dengan pendekatan ekonomi biru," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk).

Selanjutnya Ia menegaskan, "kami tidak akan ragu menindak tegas para pelaku pelanggaran yang merusak masa depan laut Indonesia. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan bagi generasi mendatang".

Selain itu, Ipunk menambahkan, saat ini paradigma penegakan hukum di sektor kelautan kini telah bergeser. Sebelumnya, penyidikan merupakan proses hukum yang dikedepankan, namun saat ini sejalan dengan peraturan yang berlaku, maka dilakukan penerapan sanksi administratif sebagai upaya mencegah kerusakan sumber daya yang lebih besar. Langkah ini diharapkan memperkuat pengelolaan sumber daya laut sekaligus menjaga ekosistem agar tetap lestari.

Dengan kata lain, perubahan paradigma ini dibuat untuk memberikan ruang agar pelaku usaha tetap bisa tumbuh dan berkembang, namun dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya, serta mematuhi segala peraturan.

Ipunk lebih lanjut menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola berkelanjutan. Tanpa adanya kepastian hukum dan sanksi yang adil, upaya-upaya untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan akan sia-sia.

Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan prinsip *ultimum remedium* dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan.

Senada dengan itu, penerapan pidana selama ini telah menjadi tantangan-



tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi. Sebab yang sering tertangkap dan dikenakan proses pidana adalah pelaku lapangan atau nakhoda, bukan pemilik usaha. Sementara dalam penerapan sanksi administratif, pihak yang dikenakan sanksi adalah pemilik usaha.


Selain itu, dari penerapan sanksi administratif berupa denda yang langsung dikenakan kepada pelaku usaha diharapkan lebih mendatangkan keadilan dan efek jera.

la menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir penerapan prinsip ini ternyata memberi manfaat ganda. Tidak hanya memberikan kemudahan dan keadilan bagi pelaku usaha,

tapi juga membantu menjaga kelestarian sumber daya laut agar usaha di sektor ini bisa berkelanjutan.

Dengan demikian, paradigma *ultimum remedium* bukan hanya sekadar instrumen penegakan hukum, melainkan sebuah filosofi yang mendasari komitmen kuat pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Melalui penegakan hukum yang berlandaskan prinsip ini, diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan dengan prinsip ekonomi biru dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang optimal tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem laut yang menjadi tulang punggung kehidupan. (SBO/RN)





SANKSI ADMINISTRATIF CEGAH KERUSAKAN SUMBER DAYA SEJAK DINI

Laut Indonesia adalah aset berharga, sumber kehidupan dan kemakmuran. Namun, kekayaannya terus terancam oleh berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kerusakan masif. Untuk memastikan kelestarian ini terjaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat strategi pengawasan dan penegakan hukumnya. Bukan lagi hanya menunggu terjadinya kerusakan besar, KKP kini fokus pada pencegahan sejak dini melalui penerapan sanksi administratif.

Istilah lestari memiliki makna yang mendalam, yaitu tetap seperti keadaan semula atau tidak berubah atau bertahan atau kekal. Dalam konteks kelautan dan perikanan, hal ini adalah amanat konstitusi untuk menjaga agar-

sumber daya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, dalam berbagai kesempatan selalu menekankan prinsip "Ekologi menjadi Panglima", artinya keseimbangan lingkungan adalah prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam beberapa waktu yang lalu, penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan cenderung identik dengan sanksi pidana. Namun, pendekatan ini, meski cukup efektif, tetapi belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu kelestarian sumber daya yang sejalan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan dunia usaha.

Titik balik datang dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). UUCK memperkenalkan pengenaan sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum baru di sektor kelautan dan perikanan.

Ini bukan sekadar penambahan sanksi, melainkan pergeseran paradigma. Sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang kini telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam pelaksanaan teknis, pengenaan sanksi administratif diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan perubahannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Beleid ini merinci dengan jelas jenis-jenis pelanggaran, sanksi, serta mekanisme penerapannya.

Tujuan utama dari pembentukan peraturan-peraturan tersebut yaitu untuk menjamin keseimbangan antara kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan dunia usaha dengan kelestarian lingkungan maupun sumber daya kelautan dan perikanan. Ini berarti sanksi administratif berfungsi sebagai alat untuk mendorong kepatuhan sejak dini, mencegah kerusakan yang semakin parah, dan membina pelaku usaha agar beroperasi sesuai kaidah keberlanjutan.



"Pengawasan dan penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan kita," tegas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk).

Dengan penguatan penegakan hukum yang progresif ini, yang didukung oleh sumber daya pengawasan dan teknologi yang mumpuni, Indonesia optimis dapat menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Kisah-kisah tentang tak terbatasnya kekayaan laut harus diiringi kesadaran bahwa apabila sumber daya kelautan dan perikanan tidak dijaga dengan bijak, dapat diyakini akan habis suatu saat nanti.

"Sanksi administratif sebagai alat pencegah dini, adalah kunci untuk memastikan laut kita tetap lestari bagi anak cucu", tutup Ipunk (SBO/RN/RDW)



BUKTI ELEKTRONIK: SENJATA BARU PENYIDIK PERIKANAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang kian terdigitalisasi, tindak pidana kelautan dan perikanan pun tak luput dari evolusi modus operandi. Oleh karena itu, maka penegakan hukum harus sigap dan mampu beradaptasi.

Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menunjukkan komitmen revolusioner dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai instrumen vital dalam membongkar tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan (TPKP).

Dari foto, video, komunikasi melalui telepon, percakapan digital (*chat*), hingga data dari perangkat elektronik, semuanya kini menjadi alat bukti baru seperti "senjata" yang presisi untuk mengungkap tindak pidana yang semakin kompleks.

Hal ini bukan sekadar wacana. Sejak 2023 hingga pertengahan 2025, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal PSDKP telah berhasil menangani bukti elektronik dalam 13 kasus tindak pidana perikanan. Dari jumlah itu, 12 kasus telah berhasil mengimplementasikan alat bukti elektronik, bahkan 11 di antaranya telah diakui sah oleh pengadilan.

Angka tersebut secara jelas menunjukkan pergeseran paradigma yang progresif, di mana Direktorat Jenderal PSDKP terus mengembangkan kapabilitasnya untuk efektivitas penyidikan di era digital. Melalui kolaborasi erat dengan ahli digital forensik dan lembaga penegak hukum, penggunaan bukti elektronik ini menjadi kunci untuk mengungkap aktor intelektual dan penerima manfaat kejahatan kelautan dan perikanan yang selama ini mungkin luput atau sulit dibongkar.

Kisah Sukses di Lapangan

Peran penting bukti digital ini semakin nyata dari berbagai kasus yang telah ditangani. Ambil contoh kasus kapal asing PSF 2500 di Batam Kepulauan Riau. Pada kasus ini, foto dan video penangkapan ikan ilegal menjadi alat bukti utama yang diajukan ke pengadilan.

Atas dasar foto dan video tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang mengakui kekuatan bukti digital tersebut, menandai sebuah tonggak sejarah. Meski ada tantangan awal seperti belum optimalnya *chain of custody* (CoC) atau kehadiran ahli forensik, kasus ini menjadi pembuka jalan dan tonggak penting implementasi penanganan TPKP berbasis bukti digital.



Lompatan lebih jauh terlihat pada kasus kapal asing MV. Run Zeng 03 dan dua kapal Indonesia di Tual pada 2024. Dengan lebih dari 230 file bukti elektronik dari telepon genggam dan kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV) kapal, serta penerapan metode *Digital Evidence First Responder* (DEFRR) dan CoC, ditambah keterlibatan langsung ahli digital forensik, kasus ini menjadi model ideal penanganan bukti digital. Alat canggih seperti *Oxygen Forensic Detective* bahkan digunakan untuk mengekstraksi data.

Tak hanya itu, dalam empat kasus penyelundupan benih bening lobster (BBL) di Pangandaran, Denpasar, Jakarta, dan Lampung, percakapan melalui aplikasi pesan instan (*WhatsApp*) yang didokumentasikan dalam tangkapan layar menjadi kunci mengungkap dalang dan penerima keuntungan dari kejahatan ini. Di kasus-kasus BBL ini, prosedur DEFRR dan CoC telah dijalankan dengan didukung oleh alat *mobile forensics* milik Ditjen PSDKP.

Tantangan Implementasi Bukti Elektronik dalam Penyidikan

Secara hukum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan pijakan yang kuat. Undang-undang ini menyatakan informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah alat bukti yang sah, setara dengan alat bukti konvensional seperti keterangan saksi atau surat dalam KUHAP. Ini adalah fondasi yang kokoh bagi penegakan hukum di era digital.

Namun, tidak dapat dipungkiri, bukti digital memiliki karakter khas: rapuh, mudah berubah, dan rentan dimanipulasi. Oleh karena itu, agar diterima di pengadilan, bukti elektronik harus memenuhi syarat-

formil dan materiil, terutama menjamin keautentikan, keutuhan, dan ketersediaan datanya. Di sinilah peran penting prosedur ketat seperti DEFR, CoC, dan keahlian digital forensik yang tersertifikasi menjadi krusial.

Strategi Memperkuat Penggunaan Bukti Elektronik

Meskipun capaiannya membanggakan, Ditjen PSDKP menyadari ada tiga area utama yang perlu terus diperkuat. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dimana masih ada kesenjangan kemampuan antara penyidik di pusat dan daerah. Untuk itu, pelatihan perlu diperluas dan diikuti dengan mentoring berkelanjutan agar seluruh PPNS mampu mandiri dalam menangani bukti elektronik.

Kedua, penyempurnaan regulasi prosedur DEFR dan CoC, meski sudah dipraktikkan, belum sepenuhnya terakomodasi dalam petunjuk teknis penyidikan. Ini menjadi urgensi untuk distandardisasi sebagai standar operasional (SOP), bahkan perlu dipertimbangkan pembentukan Tim Satuan Khusus Penanganan Pertama Bukti Elektronik (DEFR).

Ketiga, penguatan infrastruktur forensik digital dengan dilatarbelakangi bahwa Ditjen PSDKP belum memiliki laboratorium forensik digital tersertifikasi. Padahal, lab ini sangat penting sebagai pusat validasi dan pengolahan bukti secara mandiri. Pengadaan laboratorium berstandar SNI ISO/IEC 17025 menjadi kebutuhan mendesak.

Era Baru Penegakan Hukum

Pemanfaatan bukti elektronik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan esensial di tengah derasnya arus digital. Dunia maya telah menjadi arena baru bagi TPKP, dan penegak hukum harus melompat jauh ke depan dengan kebijakan, kompetensi, dan teknologi yang adaptif.

Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan adaptasi teknologi, Ditjen PSDKP kini berada di garis terdepan dalam membangun penegakan hukum kelautan dan perikanan yang responsif, modern, dan transparan.

Ke depan, keyakinan kita semakin kuat, bahwa bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga dalang intelektual dan penerima keuntungan dari kejahatan sektor kelautan dan perikanan akan dapat diungkap dan ditindak tegas (RN/SM)





SATU KALI DAYUNG 3 PULAU DISEGEL KKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN

Berdasarkan

Passal 4 ayat (1) huruf h dan peraturan menteri kelautan dan perikanan tahun 2021 tentang pengawalan ruang laut

Lampiran 1 Permen KP nomor 10 tahun 2024 huruf h pasal 1 dan peraturan menteri kelautan dan perikanan tahun 2024

SEKALI DAYUNG TIGA PULAU DISEGEL KKP

Aktivitas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan ruang laut yang tidak sesuai di tiga pulau di Kepulauan Riau (Kepri) disegel oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Ketiga pulau tersebut yaitu Pulau Citlim, Kabupaten Karimun serta Pulau Kapal Besar, dan Pulau Kapal Kecil, Kota Batam. Penyegelan dilakukan pada Sabtu (19/7).

Kegiatan penghentian sementara melalui pemasangan papan segel di Pulau Citlim dilakukan terhadap aktivitas pertambangan pasir darat kategori galian C oleh PT. JPS yang tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dari KKP. Sementara itu, penyegelan di Pulau Kapal Besar dan Pulau Kapal Kecil yang merupakan usaha PT. DCK dikarenakan tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, perizinan dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan izin reklamasi.

“Upaya ini bentuk KKP hadir merespon pengaduan masyarakat atas kegiatan di pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang tidak sesuai aturan, serta menimbulkan dampak pencemaran dan dugaan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan,” ungkap Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) pada saat memimpin langsung kegiatan penyegelan.

Penghentian tersebut juga dilakukan atas dasar temuan awal hasil pengawasan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Direktorat Jenderal PSDKP yang-

menemukan indikasi pelanggaran serta dampak kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan di tiga pulau tersebut. Tindakan yang diambil pihaknya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan tindakan lain oleh Polsus PWP3K berupa penghentian sementara kegiatan.

Pulau Citlim, Pulau Kapal Besar, dan Pulau Kapal Kecil termasuk kategori pulau kecil. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2024 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil seharusnya mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari KKP. Selain itu, dalam hal pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan reklamasi harus memiliki PKKPRL dan izin reklamasi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Kami akan mendalami lebih lanjut temuan awal ini sesuai ketentuan yang berlaku. Ini merupakan bukti komitmen kami dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan,” kata Ipunk.

Sementara itu, untuk temuan di Pulau Citlim, KKP juga akan bersinergi dan melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. (HMS)



KKP UNGKAP JARINGAN PENYELUNDUP TELUR PENYU LINTAS NEGARA

Sebanyak 5.400 telur penyu berhasil diamankan dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh Satuan PSDKP (Satwas) Sambas yang didukung oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Pontianak Wilayah Kerja Sintete pada Minggu (6/7). Penggagalan tersebut dilakukan di Pelabuhan Umum Kapet Sintete, Desa Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sebelumnya, penyelundupan sebanyak 1.950 butir telur penyu di lokasi yang sama juga digagalkan pada (17/06).

Aksi penyelundupan yang dilakukan dengan menggunakan kapal KMP. Bahtera Nusantara 03 merupakan hasil tindak lanjut dari informasi masyarakat yang mengindikasikan adanya peredaran telur penyu ilegal dari Pulau Tambelan, Kepulauan Riau yang akan dikirim ke Kalimantan Barat melalui Pelabuhan Kapet Sintete, Kalbar.

Ketika kapal KMP. Bahtera Nusantara 03 sandar di dermaga tim kami langsung memeriksa. Telur-telur penyu tersebut diselundupkan di dalam paket kardus dan ransel yang ditaruh di bagian parkir kendaraan dalam kapal yang juga tempat penyimpanan barang penumpang," terang Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono.

Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat sebanyak 5.400 butir telur penyu. Apabila dihitung secara ekonomi, maka sejumlah telur penyu tersebut bernilai Rp81 juta. Sebagai barang bukti telur dibawa ke Satwas SDKP Sambas. Selanjutnya, bekerjasama *World Wildlife Fund* (WWF) Indonesia dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), telur yang masih dalam kondisi bagus untuk ditetaskan. Sedangkan, telur penyu yang busuk atau pecah dikubur. Sebagian lagi disisihkan untuk kepentingan proses hukum.

Pengungkapan Pelaku

Dua orang terduga pelaku berinisial SD (laki-laki) oknum TNI AD dan MU (perempuan) yang merupakan masyarakat sipil berhasil diringkus dalam operasi gabungan Stasiun PSDKP Pontianak bersama Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) XII/I-I Singkawang Kodam Tanjungpura, Sabtu (12/07).

Berdasarkan pengakuan terduga pelaku MU, 96.050 telur penyu tersebut berasal dari Tambelan, Kepulauan Riau. Pelaku bertugas menampung dan mengirim menggunakan kapal sejak tahun 2024 ke Kota Batam, Kepulauan Riau kemudian pada tahun ini ke Sintete, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Jika dihitung berdasarkan harga di pasaran Serawak Malaysia senilai Rp 12.000 per butir, maka nilai ekonomi yang telah ditimbulkan dari aksi penyelundupan ini sebesar Rp1.152.600.000," kata Ipunk.

"Namun jika dihitung dari nilai ekologis, ekowisata dan pengganti konservasi buatan, maka valuasi ekonomi dari aksi penyelundupan ini sebesar Rp 9,6 miliar," ucap Ipunk.

Ipunk pun menekankan agar masyarakat tidak lagi mengambil dan mengkonsumsi telur penyu karena tindakan tersebut akan mengancam keberlangsungan spesies penyu dan akan ditindak tegas oleh Ditjen PSDKP. Pemanfaatan spesies penyu maupun telur penyu jelas melanggar undang-undang perikanan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan diancam pidana penjara 8 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 Miliar.



Lintas Negara

Berdasarkan hasil pendalaman kasus, terduga pelaku MU menjual telur penyu di Singkawang kepada BB dan di Pemangkat kepada IEP.

Sehari sebelum kedua terduga pelaku diamankan, tim PSDKP mendapat informasi dari otoritas Malaysia, bahwa operasi penindakan praktik ilegal perdagangan telur pada Jumat (11/07), berhasil mengamankan empat orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang kedapatan menjual telur penyu di Pasar Serikin, Sarawak.

Selanjutnya Tim PSDKP Pontianak melakukan koordinasi dengan Polis Diraja Malaysia untuk mendapatkan informasi keterkaitan dengan kasus yang sedang ditangani.

"Hasilnya, salah satu yang ditangkap oleh Otoritas Malaysia adalah IEP, pembeli telur-telur penyu MU dan menjual di Serawak Malaysia," terang Ipunk.

Kedepan, pihaknya juga akan terus menjalin kerja sama dengan otoritas Malaysia melalui Perwakilan Pemerintah RI di Kinabalu untuk menelusuri jaringan dan mencegah adanya perdagangan telur penyu lintas negara.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan akan terus memerangi praktik ilegal perdagangan maupun penyelundupan telur penyu karena mengancam keberlanjutan biota laut tersebut. (HMS)



PELAKU USAHA PEMANFAATAN RUANG LAUT WAJIB TAAT HUKUM

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memiliki peran penting dalam pengawasan ruang laut.

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Peran krusial Direktorat Jenderal PSDKP dalam menjaga keberlanjutan ruang laut serta sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, sehingga diharapkan pemanfaatan ruang laut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan secara mandiri dan juga bekerjasama dengan berbagai pihak lain.

Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut berkewajiban mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya, menyampaikan laporan tertulis setiap tahun kepada KKP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KKP dalam pemanfaatan ruang laut agar terhindar dari dampak negatif atas pemanfaatan ruang laut terhadap sumber daya

“Direktorat Jenderal PSDKP melalui Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) memiliki kewenangan pengawasan atas pemanfaatan ruang laut. Termasuk, di dalamnya memastikan ketaatan dan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatannya setiap tahun” ungkap Direktur PSDK Sumono Darwinto.

la menerangkan, berdasarkan data aplikasi e-SEA yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sejak 2019 sampai dengan Desember 2024 telah terbit 2.427 dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

“Data tersebut menjadi dasar jajaran pengawasan sumber daya kelautan untuk memastikan ketaatan dari pelaku usaha yang telah mengantongi KKPRL”, jelas Sumono.

Upaya pengawasan dalam rangka memastikan kepatuhan pelaporan terus dilakukan oleh jajaran Direktorat Jenderal PSDKP melalui Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K).

Hasilnya, sampai dengan saat ini, sebanyak 50,93% telah mematuhi ketentuan dengan menyampaikan laporan tahunan. Selebihnya, sebanyak 49,07% tidak mematuhi kewajiban pelaporan tahunan KKPRL.

Terhadap pelaku usaha yang tidak melaporkan secara tertib, maka telah diterbitkan Surat Peringatan pertama (SP-1). Sanksi ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pelaku usaha yang dikenakan SP-1 dikarenakan adanya keterlambatan menyampaikan laporan tahunan, serta tidak menyampaikan laporan tahunan.

Penerbitan SP-1 ini diharapkan menjadi peringatan bagi para pelaku usaha segera menyampaikan laporan tahunan. Sehingga dengan tertibnya penyampaian laporan, KKP dapat memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak menimbulkan dampak negatif dan mencegah aktivitas yang merugikan sumber daya, lingkungan dan sosial. (ANS)





KP. ORCA 05 PENJAGA LAUT YANG MEMBANTU WARGA ENGGANO

Di tengah keterisolasian warga Pulau Enggano Provinsi Bengkulu, yang aktivitasnya transportasinya sempat terganggu akibat pendangkalan alur masuk dan keluar Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bergerak cepat dengan mengerahkan satu Kapal Pengawas (KP) Orca 05.

Pengerahan KP Orca 05 merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Jakarta pada Selasa (24/06).

Dalam pertemuan itu, Menteri Trenggono menyatakan kesiapan KKP untuk membantu mobilisasi warga Enggano ke Bengkulu, atau sebaliknya dari Kota Bengkulu ke Pulau Enggano.

"KP Orca 05 telah bergerak dan tiba di perairan Enggano untuk membantu warga, sebagai bentuk hadirnya negara di tengah masyarakat," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/7).

KP Orca 05 tiba di sekitar Pelabuhan Malakoni, Enggano, pada Sabtu (28/06). Setibanya di lokasi, nakhoda KP Orca 05 langsung berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah setempat, ditandai dengan kehadiran Camat Enggano dan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) di atas kapal.

KP Orca 05 mengangkut 28 penumpang dari Pulau Enggano menuju Kota Bengkulu pada Rabu malam (2/7), dan tiba keesokan paginya (3/7) sekitar pukul 08.30 WIB setelah menempuh perjalanan laut selama kurang lebih 12 jam. Penumpang terdiri dari 23 orang dewasa, 5 anak-anak, dengan dua orang di antaranya merupakan perwakilan Muspika yang mendampingi warga selama perjalanan.

"Alhamdulillah, kapal telah tiba dengan selamat di Kota Bengkulu setelah melaksanakan misi kemanusiaan ini," tutur Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP, Jumat (4/7).

Selama perjalanan, para penumpang difasilitasi dengan makanan, minuman, dan selimut untuk menjaga kenyamanan dan keamanan mereka. Sebagian besar warga yang menumpang memiliki keperluan mendesak, seperti berbelanja kebutuhan pokok, mengurus pendaftaran sekolah anak, hingga bertemu keluarga yang telah lama terpisah.



Setibanya di perairan Pulau Baai, KP Orca 05 belum dapat bersandar langsung di pelabuhan karena pendangkalan alur masih berlangsung. Oleh karena itu, proses pemindahan penumpang ke daratan dilakukan dengan dukungan speed boat dari berbagai instansi, termasuk KSOP, TNI AL, Basarnas, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

"Meski kapal belum bisa sandar, sinergi antarinstansi memungkinkan proses pengangkutan berjalan aman dan lancar," ujar Saiful Umam, Direktur Pengendalian Operasi Armada Ditjen. PSDKP.

Selanjutnya, sebanyak 106 warga Enggano, yang terdiri 87 orang dewasa dan 19 anak-anak pulang kampung dari Bengkulu. Berangkat pada Kamis (3/7) malam, KP. Orca 05 telah tiba di Pelabuhan Malakoni Pulau Enggano pada Jumat (4/7) pagi ini.

"Terima kasih warga Enggano yang telah menunggu kami. Kami izin pamit melanjutkan misi kami untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan," ucap Ipunk pada Jumat (4/7). (HMS)



LIMA KAPAL HASIL TANGKAPAN SEGERA DIHIBAHKAN KE NELAYAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menghibahkan lima kapal tangkapan hasil tindak pidana perikanan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dimanfaatkan oleh nelayan.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Atas Barang Rampasan Negara dari Kejaksaan RI ke KKP telah dilakukan di Jakarta, pada Kamis (10/07).

Lima unit kapal hasil rampasan negara yang diserahkan, yaitu KM. SLFA 5323 (68 GT) berada di Dumai Riau, KM Blessing (69 GT) di Banda Aceh, serta KM. KHF 1355 (60 GT) di Belawan, KM. SLFA 3763 (45 GT) dan KM. PFKA 7541 (33 GT) di Deli Serdang Sumatera Utara. Kelima kapal yang diserahkan akan diberikan kepada kelompok usaha bersama (KUB) nelayan atau koperasi perikanan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan bahwa kebijakan KKP dalam pemanfaatan kapal tangkapan *illegal fishing*, yaitu tangkap-manfaat. Kapal-kapal tersebut tidak lagi dimusnahkan atau ditenggelamkan, melainkan dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi nelayan.



Selanjutnya, pihaknya akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan kapal secara berkala. Hal ini untuk memastikan kapal-kapal tersebut digunakan tepat sasaran dan tepat guna serta tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan.

“Pemanfaatan kapal rampasan tentu saja dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan riil serta kesiapan operasional penerima, agar benar-benar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan penerima,” tutur Ipunk dalam siaran pers resmi KKP di Jakarta, Jumat (11/7).

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pemberian kapal hasil tangkapan kepada nelayan untuk membantu peningkatan produktivitas. Kapal-kapal yang diserahkan pun dipastikan dalam kondisi layak digunakan. (HMS)



TERSANGKA DAN BARANG BUKTI KASUS BBL CILEGON DISERAHKAN KE KEJAKSAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui berhasil menuntaskan proses penyidikan tindak pidana perikanan berupa penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di Cilegon, Banten.

Hal ini ditandai dengan proses penyerahan tersangka atas nama DIS dan barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Banten pada awal Juli lalu.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk), pada pernyataannya di Jakarta, Jumat (4/7), menyampaikan bahwa proses penyidikan ini merupakan bentuk komitmen KKP menindak tegas aktivitas-aktivitas ilegal yang merugikan negara.

Kasus penyelundupan BBL ini berhasil dilakukan berkat kerja sama dengan aparat penegak hukum lain, dalam hal ini TNI Angkatan Laut pada akhir bulan Mei 2025 lalu.

“Komoditas BBL yang diselundupkan ini bagaikan narkoba hidup, yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga menjadi incaran oknum-oknum nakal yang mengincar keuntungan besar,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Sigit Bintoro menyebutkan bahwa proses penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan usai berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P21) pada 20 Juni 2025 oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Selain penyerahan tersangka, dilakukan juga penyerahan barang bukti, diantaranya-

satu unit mini bus, dua unit *handphone* dan 800 ekor BBL yang telah disisihkan dari total 199.800 ekor, dengan 199.000 ekor telah dilepasliarkan.

Sigit menjelaskan bahwa kasus ini bermula saat tim operasi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banten di lapangan mendapat informasi bahwa terdapat mini bus bermuatan BBL yang akan menyeberang dari Jakarta ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak Banten. Tim operasi kemudian melaksanakan penyekatan di Pelabuhan Eksekutif Merak, Banten, dan pada pukul 12.50 WIB tim langsung melakukan penyergapan.

Dalam operasi tersebut, tim mengamankan tersangka beserta istrinya dan 40 box Styrofoam berbungkus plastik hitam yang berisi 999 kantong dengan jumlah 200 ekor BBL per kantong sehingga total terdapat sejumlah 199.800 ekor BBL Pasir dengan nilai potensi kerugian negara sebesar Rp29.97 miliar.



Sebagai informasi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya memerangi praktik ilegal yang merugikan kepentingan masyarakat, keuangan negara, maupun ekosistem laut. (HMS)





PENGAWAS PERIKANAN SEGEL UPI DI AMBON, DIDUGA TAK TERAPKAN STANDAR MUTU

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Pengawas Perikanan menyegel unit pengolahan ikan (UPI) yang diduga beroperasi tidak sesuai ketentuan di Kota Ambon, Maluku, pada Senin (7/7). Perusahaan berinisial PT. CLA itu terindikasi tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan sebagai jaminan kelayakan pengolahan ikan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Terdapat total 26 ton ikan tuna dalam bentuk tuna loin,

tuna saku, *tuna cube* dan *ground meat* yang terindikasi tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

“Sebagaimana ketentuan, proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan,” tegas Ipunk dalam siaran pers KKP di Jakarta, Kamis (9/7).

Aksi penyegelan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon ditandai dengan pemasangan tanda penghentian sementara kegiatan Unit Pengolahan Ikan, sebagaimana Pasal 66C ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 31 -



“Kami lakukan penghentian sementara operasional unit pengolahan ikan ini untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi perizinan yang ditentukan,” pungkas Ipunk.

Tahun 2004 tentang Perikanan—sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 20 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong pelaku usaha perikanan di hulu hingga hilir untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Jaminan mutu penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengonsumsi produk perikanan yang beredar. (HMS)





SELAMA 2025, SEBANYAK 87 ABK ASING PELAKU *ILLEGAL FISHING* DIPULANGKAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah memproses pemulangan 87 awak kapal asing pelaku *illegal fishing* sepanjang 2025. Awak kapal asing tersebut dapat dipulangkan karena berstatus awak kapal bukan tersangka atau non justitia.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksiono (Ipunk) pada pernyataannya di Jakarta, menjelaskan bahwa awak kapal asing yang ditangkap oleh KKP tidak semuanya diproses hukum atau ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini telah diatur dalam pasal 83A ayat (1) Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

“Dalam hal proses hukum tindak pidana perikanan, yang ditetapkan tersangka adalah Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM),” ungkap Ipunk.

Ia menambahkan, dalam UU tersebut dinyatakan bahwa selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.

Dari sebanyak 87 awak kapal asing yang dipulangkan di tahun 2025, 49 awak kapal merupakan Warga Negara (WN) Myanmar, 10 awak kapal WN Vietnam, 7 awak kapal merupakan WN Malaysia, dan 1 awak kapal merupakan WN Tiongkok.

Direktur Penanganan Pelanggaran Teuku Elvitrasyah, menjabarkan proses pemulangan awak kapal non justitia. Dimulai dari tempat penampungan sementara milik Ditjen. PSDKP, untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan sampai dengan dianggap cukup untuk mendukung proses, kemudian awak kapal tersebut diserahkan ke Rumah/Ruang Detensi Imigrasi (Rudenim) Direktorat Jenderal Imigrasi terdekat. Setelah itu baru dipulangkan ke negara asal.

Tentu saja, dalam proses pemulangan awak kapal asing ini kami bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri," ucap Teuku.

Sementara itu, saat ini masih ada 67 awak kapal asing yang masih berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP.

Dari 67 awak kapal, sebanyak 50 awak kapal asing masih berada di Pangkalan PSDKP Batam, 2 awak kapal asing di Pangkalan PSDKP Bitung, 5 awak kapal asing di Stasiun PSDKP Belawan, 1 awak kapal asing di Stasiun PSDKP Tarakan, 3 awak kapal asing di Stasiun PSDKP Tahuna, dan 6 awak kapal asing di Stasiun PSDKP Biak.

Dalam rangka meningkatkan sinergi proses pemulangan awak kapal ikan asing, saat ini Ditjen PSDKP sedang menginisiasi penyusunan perjanjian kerja sama antara Ditjen PSDKP dan Ditjen Imigrasi.

Pihak Ditjen. PSDKP bersama Kementerian Luar Negeri juga terus mendorong perwakilan dari warga negara yang merupakan awak kapal pelaku *illegal fishing* untuk memberikan perhatian dan dukungan dalam proses pemulangan ke negara asal. (HMS/RN)





DITJEN PSDKP SIAPKAN JUKNIS PENYIDIKAN TPPU UNTUK PERKUAT PENEKAKAN HUKUM

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus memperkuat sistem penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan.

Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah penyusunan petunjuk teknis (Juknis) penyidikan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan kejahatan di sektor kelautan dan perikanan.

Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) yang digelar di Jakarta, (30/07) dengan menghadirkan ahli di bidang TPPU, yaitu Dr. Yunus Husein, SH., LL.M.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksiono mengatakan bahwa pendekatan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan tidak boleh lagi hanya fokus pada pidana asal, seperti *illegal fishing* atau penyelundupan hasil laut lainnya.

"Kita harus masuk lebih dalam. Kejahatan di laut sering kali berkaitan dengan perputaran uang haram yang disamarkan. Inilah kenapa TPPU harus menjadi bagian dari strategi penindakan kita," katanya.

Dirjen yang akrab disapa Ipunk melanjutkan, sektor kelautan dan perikanan memang menjadi salah satu sektor yang rawan terhadap berbagai bentuk kejahatan terorganisir, termasuk TPPU.

“Praktik seperti penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan satwa laut dilindungi, penyalahgunaan perizinan, hingga subsidi fiktif berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar dan kerap disamarkan melalui skema pencucian uang yang kompleks,” ujar dia.

Sementara, Direktur Penanganan Pelanggaran Teuku Elvitrysyah menyampaikan FGD yang diselenggarakan bekerja sama dengan *Basel Institute on Governance* ini menjadi fondasi bagi lahirnya petunjuk teknis yang aplikatif dan selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

“Keberadaan Juknis akan menjadi pedoman penting bagi para penyidik untuk menjalankan tugasnya secara lebih terarah dan terukur,” ucapnya.

Kewenangan penyidikan TPPU oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi atas Pasal 74 UU TPPU. Putusan dengan nomor 15/PUU-XIX/2021 ini menyatakan “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU TPPU memberikan pengertian dalam arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).



Putusan dari MK memberi kewenangan bagi PPNS guna menyidik tindak pidana asal sekaligus penyidikan TPPU. Aturan sebelumnya, kewenangan penyidikan tersebut dibatasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kewenangan PPNS pada Ditjen PSDKP dalam penyidikan TPPU memberikan harapan peningkatan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan. Dengan kewenangan tersebut, PPNS dapat menelusuri aset-aset pelaku tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang terdapat unsur TPPU sehingga dapat diupayakan pengembalian kerugian negara.

Untuk diketahui, sebelumnya PPNS Ditjen PSDKP, serta Penyidik Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLHK, melalui Kuasa Hukum pada 21 April 2021 lalu telah mendaftarkan permohonan uji materiil terhadap Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan nomor perkara 15/PUU-XIX/2021.

Secara singkat isi PETITUM dari permohonan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi memutus Penjelasan Pasal 74 UU TPPU tidak membatasi kewenangan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya kepada Penyidik dari 6 Institusi, melainkan selaras dengan norma pada Pasal 74 bahwa penyidik tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 Undang-Undang tersebut. (HMS)

Pangkalan PSDKP Lampulo

INDIKASI PELANGGARAN PEMANFAATAN PULAU KECIL DITEMUKAN DI MENTAWAI



Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil operasi pengawasan di pulau tersebut, petugas menemukan dugaan pelanggaran pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, juga ditemukan pemanfaatan ruang laut yang tidak dilengkapi dokumen perizinan dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

“Pada Kamis (17/07), Polsus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) melakukan penindakan atas aktivitas di tiga pulau di Sumatera Barat, yaitu Pulau Siloina berupa peringatan pertama (SP1), dan Pulau Bauasak serta Pulau Nyang Nyang berupa penyegelan”, ungkap Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Quddus.

Adapun pelanggaran yang ditemukan di Pulau Siloina Sumbar yaitu tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dari KKP. Sementara itu, pelanggaran di Pulau Bauasak dan Pulau Nyangnyang adalah melakukan pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan dermaga tanpa dilengkapi dokumen PKKPRL.

Abdul Quddus melanjutkan bahwa kegiatan usaha di pulau-pulau kecil yang belum memiliki Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dikategorikan melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. Sedangkan, pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki PKKPRL dan izin reklamasi melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Akses Terbuka untuk Umum

Ipunk menekankan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan ruang laut harus memberikan akses yang terbuka untuk umum, khususnya masyarakat lokal.

“Pelaku usaha dilarang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan dinyatakan sebagai milik umum, baik berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen,” ungkap Abdul Quddus.

Ia melanjutkan bahwa apabila pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan ruang laut mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil, maka dapat dikategorikan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan.

Ia melanjutkan, apabila pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan ruang laut mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil, maka dapat dikategorikan pelanggaran serta dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya, Polsus PWP3K Direktorat Jenderal PSDKP menerima laporan dari masyarakat nelayan adanya dugaan penutupan akses di Pulau Siloina, Kepulauan Mentawai oleh pengelola yang melarang nelayan berteduh di area pulau. Atas dasar laporan tersebut, Polsus PWP3K melakukan pengawasan di lapangan, dan pihak pengelola menjelaskan bahwa larangan pernah dilakukan kepada beberapa warga yang melakukan tindakan mencurigakan di Pulau Siloina.

“Sebagai langkah konkrit, pengelola telah membuat pernyataan tertulis untuk tidak melakukan pelarangan terhadap masyarakat yang akan berteduh,” ucap Ipunk.

Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tidak berdampak terhadap penutupan akses bagi masyarakat maupun nelayan kecil.



Pangkalan PSDKP Benoa

TIDAK MEMILIKI IZIN, LOKASI BUDIDAYA INI DISEGEL



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Pangkalan PSDKP Benoa melakukan penghentian sementara usaha pembudidayaan Kerang Mutiara jenis *Pinctada maxima* di Perairan Sekotong, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penyegelan dilakukan lantaran PT. SIM belum melengkapi perizinan berusaha yang dipersyaratkan dalam melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Selain itu, areal pembudidayannya berada di Kawasan Konservasi Perairan Gita Nada yang juga diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK).

“Berdasarkan pemeriksaan tim di lapangan, PT. SIM memiliki Sertifikat standar yang belum terverifikasi, yang seharusnya hanya diperbolehkan untuk melakukan persiapan kegiatan usaha, tidak memiliki SIUPKK, dan belum memiliki Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)” terang Kepala Pangkalan PSDKP Benoa Edi Purnomo.

Edi melanjutkan bahwa PT. SIM merupakan perusahaan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) dan skala usaha kategori skala besar dengan tingkat resiko menengah tinggi. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKPRL), area pembesaran kerang mutiara yang memanfaatkan ruang laut sudah terealisasi seluas 40,07 Ha.



Berdasarkan indikasi pelanggaran, PT. SIM diduga melanggar ketentuan Pasal 356 ayat (1) huruf x Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan/atau pasal 3 ayat 2 (h) Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan serta diduga melanggar Pasal 2 ayat 5 Permen KP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

“Tim Pengawas Perikanan dan Polisi Khusus PWP3K Pangkalan PSDKP Bena telah melakukan pemasangan tanda penghentian sementara di lokasi sekaligus memberikan surat Peringatan/Teguran Tertulis I pada pelaku usaha pada Rabu (16/07)”, papar Edi.

Dengan dipasangnya tanda penghentian sementara kegiatan, PT. SIM dilarang melakukan penambahan dan atau -

memperluas usaha budidaya kerang mutiara, dilarang melakukan aktivitas komersial, serta pemasaran produk barang dan atau jasa. Selain itu, PT. SIM hanya diperbolehkan untuk operasional pemeliharaan budidaya kerang mutiara yang saat ini existing.

Penghentian sementara ini dilakukan hingga pelaku usaha telah menambahkan KBLI 03215 Pembesaran Molusca Laut pada dokumen PKKPRL serta memenuhi SIUPKK dan Sertifikat CBIB.

KKP menerapkan sanksi administratif sebagai bentuk dari upaya *restorative justice*. Pengenaan sanksi pidana menjadi upaya terakhir (*ultimum remidium*), sehingga sanksi tetap memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan pelaku usaha serta menjaga keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan.



STRATEGI PENDEKATAN INSENTIF DALAM PENANGGULANGAN IUUF NON-REPRESIF DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA KETAHANAN PANGAN DALAM KERANGKA EKONOMI BIRU DAN PROGRAM PRIORITAS KKP

Oleh:

Ratih Seftiariski

Pengawas Perikanan Ahli Muda, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

Praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF) merupakan ancaman serius yang menyebabkan kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis yang signifikan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Keberlanjutan sumber daya laut, stabilitas ekosistem, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi nelayan merupakan tantangan yang dihadapi bila praktik IUUF tidak segera ditanggulangi dengan tepat.

Kesemuanya itu juga akan berdampak terhadap ketahanan pangan Indonesia. Selain mengancam rusaknya stok ikan secara keseluruhan, IUUF menciptakan ketidakseimbangan antara pelaku usaha legal dan ilegal, serta melemahkan sistem pengawasan berbasis data.

Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan berdiri di tahun 1999, berbagai pendekatan strategi juga telah dilakukan untuk menanggulangi praktik IUUF. Namun angka pelanggaran IUUF tidak mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Direktorat Pelanggaran akhir tahun 2024, terdapat 73 kasus pelanggaran yang diproses secara pidana dan 1.028 kasus yang ditangani secara sanksi administratif.

Mayoritas strategi yang selama ini yang juga digunakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai UU Perikanan cenderung represif, seperti peningkatan patroli laut dan penegakan hukum, berupa penindakan hukum baik secara pidana ataupun sanksi administratif. Meskipun demikian metode represif-

ini memiliki keterbatasan dikarenakan kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas sosial ekonomi di sektor perikanan. Kesulitan untuk menjangkau wilayah perairan yang luas dan dalam menghadapi pelaku yang memiliki jaringan transnasional. Keterbatasan karena tingginya biaya operasional dan rendahnya daya jangkau juga menjadi pertimbangan bahwasanya pendekatan represif menjadi kurang efektif untuk penanggulangan praktik IUUF.

Baik nelayan kecil maupun pelaku usaha tingkat industrial akan sulit menolak godaan untuk menangkap ikan dengan berbagai cara meskipun melanggar dan juga tidak melaporkannya hasilnya agar memenuhi kebutuhan hidup ataupun mengurangi pembiayaan produksi penangkapan ikan. Berdasarkan analisis terhadap Berita Acara Pemeriksaan pada pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan yang sering berulang di WPP 712 dan 711, diperoleh indikasi awal bahwasanya motif ekonomi untuk menutupi produksi atau pun memperoleh hasil yang lebih banyak menjadi motif terbesar untuk melakukan praktik IUUF.

Meskipun pendekatan represif penting, namun memiliki keterbatasan dan perlu dicarikan solusi agar praktik IUUF dapat ditanggulangi secara komprehensif. Tujuan utama dari pendekatan dimaksud adalah terciptanya kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan. Kepatuhan (*compliance*) dalam penanggulangan IUUF mengacu pada kesediaan pelaku perikanan (nelayan, perusahaan, atau negara) untuk mematuhi aturan hukum dan kebijakan perikanan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Kepatuhan mencakup kesediaan untuk mematuhi hukum dan regulasi, baik dari segi tata -

cara pelaksanaan penangkapan ikan, ekonomi maupun menjaga ekologi atau keberlanjutan sumber daya. Untuk menciptakan kepatuhan, pendekatan yang dinilai efektif dan menjadi pilihan dikarenakan sangat relevan dengan motivasi ekonomi adalah pendekatan insentif.

Pendekatan insentif sebagai alternatif non-represif, berorientasi pada perubahan perilaku secara sukarela. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Kepatuhan tidak termotivasi oleh rasa takut terhadap sanksi namun pada potensi manfaat nyata yang akan diperoleh oleh pelaku usaha. Pemberian penghargaan kepada pelaku usaha yang mematuhi aturan dan menerapkan praktik berkelanjutan. Selain akan mengurangi praktik IUUF, ekosistem perikanan yang adil dan produktif akan tercipta sehingga pada tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan komunitas nelayan.

Strategi insentif sejalan dengan kebijakan pemerintah Ekonomi Biru dan mendukung penerapan 5 (lima) program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2021–2024. Pendekatan insentif menawarkan solusi berbasis manfaat ekonomi dan sosial bagi pelaku perikanan yang patuh. Pelaku usaha perikanan dengan sukarela mencatatkan hasil perikananannya dan juga menerapkan praktik penangkapan yang menjaga keberlanjutan sehingga secara simultan akan juga meningkatkan penerimaan negara, pengawasan sumber daya kelautan, dan pemberdayaan nelayan. Dampaknya adalah menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut, sesuai dengan visi Ekonomi Biru yang-

memadukan pertumbuhan ekonomi dengan konservasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan strategi insentif yang terintegrasi dengan kebijakan nasional untuk penanggulangan IUUF sekaligus mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya laut yang bertanggung jawab.

Relevansi Pemberian Insentif dengan Upaya Ketahanan Pangan dalam Program Ekonomi Biru dan Prioritas KKP

Ketahanan pangan mencakup bukan hanya ketersediaan dan distribusi pangan namun secara menyeluruh mencakup stabilitas ekosistem sumber pangan. IUUF secara langsung merusak fondasi ekologis kelautan. Salah satu konsekuensi serius dari IUUF adalah terganggunya akurasi dan integritas data perikanan nasional. Eksploitasi yang berlebihan pada praktik IUUF akan menurunkan kualitas data perikanan. Akibatnya, perencanaan nasional untuk distribusi pangan nasional akan tidak valid dan akurat.

Transparansi data merupakan salah satu kunci penting dalam perencanaan data pangan dan stok ikan berkelanjutan. Dampak dari tidak transparannya laporan tangkapan, negara kehilangan kemampuan untuk memetakan stok sumber daya ikan secara tepat, sehingga perencanaan distribusi pangan laut menjadi tidak valid dan berpotensi menciptakan ketimpangan antarwilayah serta kerentanan suplai pangan di masa depan.

Namun demikian, penegakan sistem pelaporan yang hanya mengandalkan sanksi administratif maupun pidana sering kali tidak efektif dalam mendorong kepatuhan, terutama di kalangan nelayan-

kecil dan pelaku usaha informal. Strategi insentif menawarkan pendekatan yang lebih konstruktif dan partisipatif. Model keterkaitan langsung antara pelaporan hasil tangkapan dengan akses terhadap subsidi bahan bakar, perizinan kapal, program bantuan pemerintah, atau akses ke pasar ekspor berpotensi memotivasi pelaku usaha untuk secara sukarela menyediakan data yang akurat. Bila hal ini diterapkan maka akan meningkatkan kualitas basis data perikanan nasional dan kolaborasi antara negara dan masyarakat pesisir untuk penanggulangan IUUF.



Hal tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan kelautan, Ekonomi Biru, yang memprioritaskan pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan inklusi sosial. Sebagaimana pilar pertama Ekonomi Biru, yaitu perluasan wilayah konservasi dan peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, skema insentif yang menjadikan pelaporan dan kepatuhan sebagai jalan untuk mendapatkan akses pasar, dukungan finansial, dan pengakuan sosial. Dalam hal ini, kepatuhan bukan dipaksakan melalui penindakan hukum semata, tetapi ditransformasikan menjadi -

peluang ekonomi dan sosial bagi pelaku usaha yang kooperatif. Dampaknya, tata kelola perikanan yang inklusif dan berbasis data. Kemudian konsep ini diejawantahkan dalam program prioritas KKP, dimana Penangkapan Ikan Terukur (PIT), peningkatan pengawasan, dan penguatan peran nelayan kecil menjadi instrumen penting.

Dengan demikian, sinergisitas antara strategi insentif, ketahanan pangan, dan prinsip Ekonomi Biru memberikan pendekatan baru yang lebih berkelanjutan dan memberdayakan peran serta aktif dan sukarela dari pelaku usaha perikanan.

Strategi Insentif

Beberapa strategi insentif yang dapat dikembangkan di Indonesia menunjukkan pada *best practices* di beberapa negara lainnya.

Insentif Ekonomi berupa Sertifikasi dan Eco-Label

Indonesia perlu mengembangkan sertifikasi dan Eco-Label untuk menciptakan insentif berbasis pasar dengan membuka ekspor yang luas dengan premi harga. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Alat Tangkap Ramah Lingkungan dan -

Peraturan Pemerintah Nonmor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat menjadi acuan peraturan untuk penerapan sertifikasi. KKP dapat memfasilitasi akses nelayan terhadap sertifikasi melalui pendampingan koperasi atau LSM.

Sertifikasi hasil tangkapan berkelanjutan seperti *Marine Stewardship Council* (MSC) atau *Fair Trade USA* terbukti meningkatkan daya saing produk perikanan legal di pasar global (Agnew et al., 2009). Beberapa negara yang telah juga berhasil menerapkannya adalah Norwegia dengan Sistem *Electronic Reporting System* (ERS) mengurangi IUUF hingga 90% dan Thailand Sertifikasi kelompok untuk nelayan skala kecil (*cluster-based certification*)

Indonesia telah menerbitkan *catch certification*, namun perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan komprehensif diantaranya penguatan regulasi dan kebijakan dengan menyelaraskan Permen KP No. 26/2020 dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (penyederhanaan perizinan) dan juga Standar internasional (EU Catch Scheme, FAO Guidelines). Menerapkan denda progresif bagi pelaku usaha yang memalsukan dokumen sertifikasi sebagai punishment namun di lain sisi memberikan insentif fiskal dengan pemberian potongan pajak untuk eksportir yang menggunakan sistem e-certification.



Pendekatan inklusif untuk nelayan Kecil juga dapat dilakukan dengan simplifikasi persyaratan, sertifikasi kelompok dan juga pemanfaatan teknologi dengan kearifan lokal, baik penyediaan sarana antarmuka dengan bahasa daerah ataupun penyediaan pos layanan di sentra produksi. Pemanfaatan teknologi untuk integrasi dari hulu dan hilir yang bersifat real-time juga akan mendukung kecepatan dan ketepatan pelayanan serta akurasi data, seperti membandingkan laporan logbook secara otomatis dengan data *tracking Vessel Monitoring System* (VMS).

Keberhasilan insentif ini juga perlu didukung dengan adanya *Mutual recognition agreement* (MRA atau Perjanjian saling pengakuan sertifikasi dengan Uni Eropa, AS, dan Jepang. Peran serta aktif dalam berbagai forum regional juga akan sangat mendukung bentuk pengakuan internasional terhadap instrumen sertifikasi yang diterbitkan Indonesia.

Landasan hukum untuk strategi insentif ini adalah merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2023 tentang Program Perlindungan Nelayan yang memberikan kerangka kebijakan untuk perlindungan sosial dan dukungan produktivitas nelayan kecil berbasis kepatuhan terhadap regulasi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 33 Tahun 2021 secara khusus mengatur skema KUR di sektor kelautan dan perikanan, membuka ruang untuk integrasi sistem pelaporan dengan mekanisme penyaluran kredit berbunga rendah. Pelaku usaha hanya dapat memperoleh insentif ini bila memiliki perizinan dan memenuhi kewajiban pelaporan sehingga menumbuhkan ekosistem usaha yang lebih formal, transparan, dan taat hukum.

Penerapan insentif finansial berbasis kepatuhan merupakan salah satu pendekatan non-represif yang efektif dalam memperkuat tata kelola perikanan di Indonesia. Skema-skema dukungan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi bahan bakar, serta hibah alat tangkap dapat dirancang sebagai alat pengungkit kepatuhan nelayan dan pelaku usaha perikanan terhadap aturan legal, termasuk kewajiban pelaporan hasil tangkapan dan kepemilikan izin usaha. Dengan menjadikan akses terhadap fasilitas keuangan ini sebagai hak yang diperoleh melalui kepatuhan, maka akan terbentuk ekosistem insentif yang secara alami mendorong transparansi data dan legalitas aktivitas penangkapan ikan.

Model ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga memberikan alasan ekonomi yang kuat bagi pelaku usaha untuk terlibat aktif dalam sistem pelaporan perikanan nasional. Ketika data tangkapan menjadi salah satu syarat administratif untuk menerima bantuan, maka pelaku usaha memiliki insentif langsung untuk melaporkan hasil tangkapan secara konsisten dan akurat. Hal ini secara tidak langsung juga berdampak positif pada pengurangan praktik *unreported fishing*, yang selama ini menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan penerapan insentif finansial berbasis kepatuhan dalam sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Pertama, diperlukan integrasi sistem informasi antara lembaga penyalur -


bantuan (seperti perbankan dan lembaga keuangan daerah), KKP, serta pemerintah daerah. Sistem ini harus memungkinkan verifikasi otomatis atas kepemilikan izin usaha dan riwayat pelaporan tangkapan nelayan secara *real time* sebelum akses bantuan disetujui. Kehadiran sistem digital yang terintegrasi akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyaluran insentif.

Kedua, perlu adanya standar pelaporan hasil tangkapan yang sederhana, terukur, dan mudah diakses oleh nelayan kecil. Pelaporan harus disesuaikan dengan kapasitas teknologi dan literasi digital masyarakat pesisir, misalnya melalui aplikasi berbasis ponsel atau sistem pelaporan berbasis SMS. Penyederhanaan prosedur ini bertujuan agar insentif tidak justru menciptakan beban administratif tambahan -

yang kontraproduktif terhadap kepatuhan. Ketiga, implementasi insentif harus disertai dengan mekanisme evaluasi berbasis indikator kepatuhan dan dampak ekologis. Pemerintah dapat mengembangkan indikator kinerja utama (KPI) seperti tingkat pelaporan, peningkatan jumlah pelaku usaha berizin, dan penurunan volume unreported fishing sebagai tolok ukur efektivitas kebijakan.

Keempat, pendekatan ini memerlukan penguatan kapasitas penyuluh perikanan di tingkat lapangan. Penyuluh perlu dilatih tidak hanya untuk mendampingi proses pelaporan, tetapi juga menjelaskan manfaat ekonomi dari kepatuhan dan membantu nelayan kecil mengakses fasilitas pembiayaan berbasis kepatuhan.

Terakhir, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk regulasi turunan dari Perpres No. 70 Tahun 2023 dan-



Permen KP No. 33 Tahun 2021. Regulasi tersebut dapat menetapkan kriteria penerima insentif secara rinci dan membuka ruang bagi inovasi skema bantuan berbasis kepatuhan di berbagai wilayah dengan karakteristik perikanan yang berbeda.

Dengan menerapkan insentif secara cerdas dan terstruktur, pendekatan non-represif ini dapat menjadi pilar utama dalam membangun budaya kepatuhan sukarela yang mendukung keberlanjutan sumber daya laut dan ketahanan pangan nasional.

Kesimpulan

Strategi insentif berbasis kepatuhan menawarkan pendekatan yang konstruktif dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF) di Indonesia. Berbeda dengan pendekatan represif yang menitikberatkan pada sanksi, pendekatan ini menekankan pada pemberian penghargaan berupa akses terhadap subsidi, kredit, maupun pasar kepada pelaku usaha perikanan yang patuh terhadap regulasi dan kewajiban pelaporan.

Skema seperti ini tidak hanya memperbaiki tata kelola perikanan nasional, tetapi juga memperkuat sistem ketahanan pangan dengan meningkatkan kualitas data stok ikan dan distribusi pangan laut.

Lebih dari itu, pendekatan insentif sangat selaras dengan prinsip Ekonomi Biru yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan keadilan sosial. Dalam konteks program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Penangkapan Ikan Terukur (PIT), strategi insentif mendukung penguatan kepatuhan nelayan kecil dan pelaku usaha dalam sistem zonasi dan kuota yang berbasis data ilmiah. Kebijakan ini, bila dijalankan secara sistematis, dapat menciptakan tata kelola perikanan yang lebih transparan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan lingkungan serta sosial ekonomi.

Oleh karena itu, penerapan insentif finansial dan sosial yang dirancang secara tepat dan berbasis kepatuhan tidak hanya akan mengurangi praktik IUUF, tetapi juga mempercepat transformasi sektor perikanan Indonesia menuju sistem yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing dalam kerangka pembangunan nasional yang berorientasi pada ekonomi biru.



APA YANG BERBEDA ANTARA PP 5/2021 DAN PP 28/2025

Pemerintah terus berupaya menyempurnakan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting terbaru adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini secara resmi mencabut dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang menjadi landasan hukum sebelumnya. Perubahan ini membawa sejumlah penyesuaian signifikan, terutama dalam substansi sanksi administratif dan denda pelanggaran.

Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut

PP 5 Tahun 2021	PP 28 Tahun 2025
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki Perizinan Berusaha. • Formula denda administratif, yaitu 5% (lima persen) dikali total nilai investasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki rekomendasi yang merupakan persyaratan persetujuan KKPR. • Formula denda administratif, yaitu 250% (dua ratus lima puluh persen) dikali luasan pelanggaran.
<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Perizinan Berusaha. • Formula denda administratif, yaitu 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang tidak memiliki rekomendasi yang merupakan persyaratan persetujuan KKPR. • Formula denda administratif, yaitu 200% (dua ratus persen) dikali luasan pelanggaran (hektare) dikali tarif rekomendasi.
<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha. • Formula denda administratif, yaitu 5% (lima persen) dikali total nilai investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPR yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut. • Formula denda administratif, yaitu 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi.
<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha. • Formula denda administratif, yaitu 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ruang laut yang tidak memenuhi KKPR • Formula denda administratif, yaitu 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi

Pelanggaran Bidang Perikanan

Substansi	PP 5 Tahun 2021	PP 28 Tahun 2025
Usaha Pengolahan Ikan	dikenakan denda administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikali harga patokan ikan dikali jumlah produks	dikenai denda administratif sebesar 200% (dua ratus persen) dikali nilai jual produk/hasil perikanan yang ditangani/diolah/disimpan saat terjadi pelanggaran
Penangkapan Ikan di WPPNRI	<p>Perubahan redaksi tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha</p> <p>1000% (seribu persen) dikali produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari</p>	<p>Tidak memenuhi dokumen PB dan/atau PB UMKU</p> <p>Besaran denda administratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp50.000.000,00 kapal penangkap ikan > 10 GT s/d 30 GT • Rp100.000.000,00 kapal penangkap ikan > 30 GT s/d 60 GT • Rp150.000.000,00 kapal penangkap ikan > 60 GT s/d 100 GT; • Rp200.000.000,00 kapal penangkap ikan > 100 GT s/d 150 GT • Rp250.000.000,00 kapal penangkap ikan > 150 GT
kapal penangkap ikan indonesia	<p>Perubahan redaksi tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha</p> <p>Produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi</p>	<p>Tidak membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU</p> <p>Besaran denda administratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp10.000.000,00 kapal penangkap ikan > 10 GT s/d 30 GT • Rp15.000.000,00 kapal penangkap ikan > 30 GT s/d 60 GT • Rp20.000.000,00 kapal penangkap ikan > 60 GT s/d 100 GT; • Rp25.000.000,00 kapal penangkap ikan > 100 GT s/d 150 GT • Rp30.000.000,00 kapal penangkap ikan > 150 GT
mengoperasikan kapal ikan berbendera asing di ZEEI	<p>kapal penangkap ikan berbendera asing tanpa memiliki Perizinan Berusaha</p> <p>denda administratif paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)</p>	<p>Kapal penangkap ikan berbendera asing tidak memenuhi dokumen PB dan/atau PB UMKU</p> <p>Besaran denda administratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp100.000.000,00 kapal penangkap ikan > 10 GT s/d 30 GT • Rp200.000.000,00 kapal penangkap ikan > 30 GT s/d 60 GT • Rp300.000.000,00 kapal penangkap ikan > 60 GT s/d 100 GT; • Rp400.000.000,00 kapal penangkap ikan > 100 GT s/d 150 GT • Rp500.000.000,00 kapal penangkap ikan > 150 GT.

Pelanggaran Bidang Perikanan

Substansi	PP 5 Tahun 2021	PP 28 Tahun 2025
mengoperasikan kapal ikan berbendera asing di ZEEI	<p>Perubahan redaksi kapal penangkap ikan berbendera asing tidak membawa Perizinan Berusaha</p> <p>produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi</p>	<p>kapal penangkap ikan berbendera asing tidak membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU</p> <p>Besaran denda administratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp10.000.000,00 kapal penangkap ikan > 10 GT s/d 30 GT • Rp15.000.000,00 kapal penangkap ikan > 30 GT s/d 60 GT • Rp20.000.000,00 kapal penangkap ikan > 60 GT s/d 100 GT; • Rp25.000.000,00 kapal penangkap ikan > 100 GT s/d 150 GT • Rp30.000.000,00 kapal penangkap ikan > 150 GT
Pelanggaran pembangunan/modifikasi kapal ikan	Penggabungan redaksi	membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan
		<p>kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melakukan alih muatan dikenakan denda berdasarkan ukuran kapal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp50.000.000,00 kapal penangkap dan/atau pengangkut ikan > 10 GT s/d 30 GT • Rp100.000.000,00 kapal penangkap dan/atau pengangkut ikan > 30 GT s/d 60 GT • Rp150.000.000,00 kapal penangkap dan/atau pengangkut ikan > 60 GT s/d 100 GT; • Rp200.000.000,00 kapal penangkap dan/atau pengangkut ikan > 100 GT s/d 150 GT • Rp250.000.000,00 kapal penangkap dan/atau pengangkut ikan > 150 GT <p>kapal pengangkut ikan yang PB dan/atau PB UMKU yang sudah tidak berlaku dikenakan denda berdasarkan ukuran kapal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp10.000.000,00 kapal pengangkut ikan > 10 GT s/d 30 GT • Rp20.000.000,00 kapal pengangkut ikan > 30 GT s/d 60 GT • Rp30.000.000,00 kapal pengangkut ikan > 60 GT s/d 100 GT; • Rp40.000.000,00 kapal pengangkut ikan > 100 GT s/d 150 GT • Rp50.000.000,00 kapal pengangkut ikan > 150 GT <p>kapal pengangkut ikan tidak membawa PB dan/atau PB UMKU dikenai denda berdasarkan ukuran dan kapal pengangkut ikan berbendera asing tidak membawa PB dan/atau PB UMKU dikenai denda berdasarkan ukuran kapal kapal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp10.000.000,00 kapal pengangkut ikan > 10 GT s/d 30 GT • Rp15.000.000,00 kapal pengangkut ikan > 30 GT s/d 60 GT • Rp20.000.000,00 kapal pengangkut ikan > 60 GT s/d 100 GT; • Rp25.000.000,00 kapal pengangkut ikan > 100 GT s/d 150 GT • Rp30.000.000,00 kapal pengangkut ikan > 150 GT



Teuku Elvitrysyah

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN TEGAS DAN KONSISTEN

Teuku Elvitrysyah, S.H., M.M., Direktur Penanganan Pelanggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah sosok pemimpin yang sederhana dan konsisten dalam hal penegakan hukum.

Menurut beliau penegakan hukum baik terkait administratif maupun pidana harus dilakukan dengan berhati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan keputusan yang akan diambil. Dan satu hal yang paling utama adalah bahwa aturan harus menjadi tolok ukur pertama dalam menetapkan sebuah keputusan hukum.

Pria yang akrab di panggil Pak Teuku ini merupakan putra Aceh yang meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1993, yang kemudian dilanjutkan dengan program Magister Manajemen (M.M.) di bidang Sumber Daya Manusia dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA pada tahun 2004. Kombinasi antara pendidikan hukum dan manajerial ini adalah bekal yang menjadi pondasi kepemimpinannya.

Sebagai seorang pemimpin, Teuku menekankan bahwa dalam berorganisasi atau memimpin sebuah organisasi, ketegasan harus diiringi dengan kecermatan dan kehatia-hatian.

Karena hal ini akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil dan juga akan mengamankan imbas atau dampak dari keputusan yang diambil di masa depan. Teuku juga selalu menyampaikan pada jajarannya, jangan sampai dalam penegakan hukum yang dilakukan ada terselip keinginan untuk menerima imbalan yang tidak seharusnya.

Dalam berbagai kesempatan, Teuku sering menyoroti tiga prinsip dalam penegakan hukum, yaitu tegas, konsisten, dan akuntabel. Dari prinsip tersebut, ia menerapkan pendekatan kesederhanaan dalam berpikir dan tidak menjadikan sesuatu hal yang mudah menjadi rumit. Prinsip ini digunakan oleh beliau dalam memimpin dan membangun budaya kerja di Direktorat Penanganan Pelanggaran yang ia pimpin. Menurutnya, ketegasan, konsistensi dan akuntabilitas adalah prinsip yang harus dipegang dengan kuat dalam melakukan tugas utama semua staf Direktorat Penanganan Pelanggaran.



Selain ketegasan, Teuku juga menekankan pentingnya kesederhanaan dalam bersikap dan bertindak, yang menjadi tauladan bagi stafnya, serta membangun komunikasi dengan landasan kesederhanaan, sehingga staf merasa dihargai dan diperhatikan. Teuku menunjukkan empati dalam memimpin. Teuku menekankan bahwa rasa empati diperlukan untuk membangun hubungan yang harmonis dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja.

Sebagai Direktur Penanganan Pelanggaran, Teuku menghadapi tantangan besar dalam menerapkan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP). Terlebih dengan perkembangan modus operandi pelanggaran yang terus berkembang. Menurutnya selama tindakan pengawasan dilakukan maka penanganan pelanggaran harus menjadi penyerta yang mampu untuk menindaklanjuti setiap hasil pengawasan secara proporsional. Untuk itu Teuku juga menekankan pentingnya proporsionalitas dalam penganggaran pengawasan dan penegakan hukum.

Tagline-nya yaitu, "Penegakan hukum harus tegas dan konsisten dengan aturan hukum yang berlaku", mencerminkan komitmennya untuk memastikan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan akuntabel dan transparan, tanpa ada kepentingan-kepentingan yang menyimpang.

Teuku selalu memiliki perspektif dan mengingatkan bahwa penanganan pelanggaran dan penegakan hukum membutuhkan ketegasan dan-

keberanian serta kehati-hatian untuk menghadapi pelanggaran dan kejahatan di sektor kelautan dan perikanan. Ia mendorong timnya untuk tidak mundur sebelum masalah terselesaikan, menunjukkan sikap kepemimpinan yang tegas namun tetap berempati terhadap dinamika yang dihadapi di lapangan.

Keberhasilan Teuku sebagai pemimpin tidak hanya terletak pada pencapaian target organisasi, tetapi juga pada kemampuannya menciptakan inovasi. Sebuah inovasi yang menjadi karyanya adalah LENSA -KP Layanan Elektronik Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan (LENSA-KP). Inovasi ini adalah upaya mengatasi tantangan dalam penanganan pelanggaran. Dengan konsep "CEPAT (Cermat, Efektif-Efisien, Profesional, Akuntabel dan Terintegrasi)", LENSA-KP tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional penanganan sanksi administratif kelautan dan perikanan tetapi juga secara signifikan meningkatkan validitas dan ketersediaan data dukung.

Inovasi lain yang Teuku kembangkan adalah Platform e-Monev TPKP yang menghimpun data dan informasi terkait penanganan TPKP yang dilakukan oleh PPNS Ditjen PSDKP. Disamping menghimpun data dan informasi, platform tersebut juga sebagai monitoring digital atas kasus yang telah dan sedang berjalan. Melalui inovasi yang dikembangkannya Teuku bersama jajarannya yang membantu secara bahu membahu berkomitmen mengupayakan penyediaan data dan informasi yang valid, akuntabel, dan terintegrasi. Seluruh platform yang dikembangkan selalu melibatkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP termasuk UPT dan instansi terkait lain yang melakukan integrasi data.

Selain inovasi digital, Teuku Elvitrasyah juga terlibat aktif dalam diskusi dan implementasi penyederhanaan denda administratif, khususnya di bawah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. "Penyederhanaan ini bukan berarti pelonggaran pengawasan," jelasnya, "justru ini menunjukkan pendekatan yang seimbang: menyederhanakan proses yang sah untuk mengurangi beban dan mendorong kepatuhan, sambil memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk pelanggaran serius." Baginya, ini adalah penegakan hukum yang lebih tegas dan praktis secara implementasi.

Direktorat Penanganan Pelanggaran, di bawah kepemimpinannya juga secara aktif memupuk kerja sama yang kuat dengan instansi penegak hukum lain, termasuk TNI-AL, POLAIR, Kejaksaan, Mahkamah Agung (MA), Kementerian Imigrasi, BAKAMLA, Kementerian Luar Negeri dan pemerintah daerah (PEMDA).



Menurutnya "Salah satu hal penting dalam penegakan adalah koordinasi yang solid, karena hal ini menyangkut criminal justice system yang tidak dapat dilakukan sendirian". Teuku menekankan bahwa pencapaian yang selama ini dicapai adalah bukan hasil kerja sendirian tapi merupakan hasil dari kontribusi berbagi pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal.

Beberapa prestasi penanganan pelanggaran yang dicapainya dari kerjasama dan kolaborasi diantaranya: penanganan MV RZ 03, kapal berbendera Rusia yang dioperasikan oleh Tiongkok, yang terlibat dalam penggunaan trawl ilegal, termasuk -

enam kasus yang melibatkan kapal asing dari Vietnam dan Filipina; penyelesaian kasus penyeleundupan BBL, penyelesaian kasus pemalsuan dokumen perizinan berusaha, dan juga penanganan sanksi administratif kelautan dan perikanan

Di akhir percakapan, Teuku Elvitrysyah menegaskan bahwa "Seiring berkembangnya kejahatan dan pelanggaran di bidang KP, respons kita juga harus semakin cerdas, cepat, dan berbasis data," Di tangan Teuku Elvitrysyah, penegakan hukum hadir dengan bersahaja, tegas dan berjalan sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku, tanpa adanya kepentingan yang diselipkan. (RN)





Ask me anything!

Type something...

Rubrik yang menjawab pertanyaan dari kolom komentar media sosial Ditjen. PSDKP

username

@symposiaaaaa

Pertanyaan

Kalo kasus perikanan biasanya modusnya gimana min?

Jawaban:

Kasus-kasus pelanggaran di sub sektor perikanan memiliki ragam modus yang cukup kompleks dan beragam. Secara umum, modus-modus tersebut meliputi praktik penangkapan ikan tanpa izin atau berizin namun melakukan penangkapan ikan tidak sesuai izinnya atau yang dikenal sebagai *illegal fishing*. Selain itu, penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak lingkungan laut, seperti *destructive fishing* yang menggunakan bahan peledak atau racun. Terdapat pula pemalsuan dokumen perizinan kapal perikanan, pelanggaran terhadap jalur penangkapan yang telah ditentukan dalam aturan zonasi, hingga modifikasi kapal perikanan secara ilegal yang bertujuan untuk mengelabui pengawasan.

Tidak hanya itu, penggunaan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) asing tanpa izin yang sah juga termasuk dalam kategori pelanggaran, begitu pula dengan ketidaktertiban dalam pengoperasian sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) atau *Vessel Monitoring System* (VMS) yang sengaja tidak diaktifkan. Pemalsuan data dalam logbook penangkapan, penggunaan alat penangkapan ikan (alkap) yang dilarang oleh peraturan pemerintah, serta penangkapan ikan yang termasuk dalam kategori dilindungi juga merupakan modus pelanggaran yang sering ditemukan di lapangan.

Modus lainnya adalah tidak mendaratkan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menghindari kewajiban pelaporan hasil tangkapan dan potensi kewajiban retribusi. Semua praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.



Penyegelan aktivitas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan di Pulau Citlim, Pulau Kapal Besar dan Pulau Kapal Kecil, Kepulauan Riau (Kepri), 19 Juli 2025



Konferensi pers pengungkapan Jaringan penyelundupan telur penyu lintas negara, Stasiun PSDKP Pontianak, Kalbar, 18 Juli 2025



Dirjen PSDKP bersama jajaran Ditjen PSDKP dalam pertemuan dengan *Commander of Singapore Police Coast Guard (SPCG)*, di Jakarta, 17 Juli 2025



Dirjen PSDKP dalam Wisuda Nasional Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, 16 Juli 2025





Dirjen PSDKP pada saat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI bersama KKP di Cirebon dan Indramayu, 22 Juli 2025



oleh Direktur Penanganan Pelanggaran pada acara Bincang Bahari "Reformasi Izin Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan PP 28/2025", di Media Center KKP, 16 Juli 2025



Sekretariat Ditjen PSDKP mendapatkan penghargaan terbaik pertama dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 99,90 kategori AA (sangat memuaskan), Jakarta, 7 Juli 2025



Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen PSDKP di Jakarta, 18 Juli 2025



Direktur Jenderal PSDKP memberikan sambutan sekaligus membuka webinar Himpunan Pengawas Perikanan Indonesia (HPPI), di Jakarta, 31 Juli 2025.



**INFOGRAFIS PENANGANAN PELANGGARAN
 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JANUARI-JULI 2025**

